



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 2 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM KERJA PELAKSANAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN SORE
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sumber informasi berupa karya tulis maupun karya cetak, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyelenggarakan layanan perpustakaan sore;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk *Tim Kerja*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Sore Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Sore Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggungjawab terhadap kelancaran layanan perpustakaan sore pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 3 JANUARI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

J PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, *R*

J **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Tim Kerja masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 2 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 3 JANUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PELAKSANAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN SORE TAHUN 2023**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Memimpin pelaksanaan kegiatan tim kerja pelayanan perpustakaan sore.
2.	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan perpustakaan sore.
3.	Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. mengoordinir pelaksanaan kegiatan layanan perpustakaan sore; dan b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan perpustakaan sore.
4.	Kasubag. Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan perpustakaan sore di lantai 2 dan 3.
5.	Koordinator Substansi Layanan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan perpustakaan sore di lantai 1.
6.	Jitron R. Poek, S. Sos/ Pustakawan Madya pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan layanan sirkulasi dan pembuatan kartu anggota; dan b. melakukan pengawasan tugas pemustaka di lantai 1.
7.	Yedija A.M. Samene, S.Kom/ Pustakawan Muda pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	Mengawasi Pemustaka dan menata buku di ruangan deposit.
8.	Marini, A.Md/ Pustakawan Penyelia pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	Melakukan layanan sirkulasi dan pembuatan kartu anggota.
9.	Roberto De Araujo/ Pustakawan Penyelia pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	Melakukan layanan otomasi perpustakaan (internet gratis, barcode buku, validasi data base koleksi perpustakaan).

10.	Muliati Rahmah, S.T/ Staf pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengawasi pemustaka di lantai 1 dan area baca anak; b. menata kembali koleksi anak; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.
11.	Lepernia L. Loak, S.Sos/ Staf pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	Melakukan layanan sirkulasi dan pembuatan kartu anggota.
12.	Theodora Fidelia Bria, S.T/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	Melakukan layanan otomasi perpustakaan (internet gratis, barcode buku, validasi data base koleksi perpustakaan).
13.	Agustinus Sanakh/ Staf pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. menata kembali koleksi ke rak gol. 660-699; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.
14.	Tomasia Dias Ximenes/ Staf pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. menata kembali koleksi ke rak gol.600-659; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.
15.	Tanglia S. Pallo/ Staf pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengawasi pemustaka di lantai 1; b. menata kembali koleksi ke rak gol. 000-199; 500-599, majalah dan surat kabar; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.
16.	Ponsianus Tule/ Staf pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengawasi Pemustaka di lantai 3; dan b. menata kembali koleksi referensi.
17.	Yati Diana Sulah/ Staf pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. menata kembali koleksi ke rak gol. 400-499; 700-799; 800-899 dan 900-999; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.

18.	Maximus Alen/ Pelaksana pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melayani pemustaka yang menitipkan barang; dan b. melayani pemustaka yg membutuhkan infomasi terkait layanan perpustakaan.
19.	Jonathan Karmani/ Staf pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengawasi pemustaka di lantai 1; b. menata kembali koleksi ke rak gol. 000-199; 500-599, majalah dan surat kabar; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.
20.	Yoyada Edon, S.Kom/ Staf pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. membuka dan menutup server dan peralatan komputer untuk pelayanan jasa perpustakaan; dan b. menyiapkan peralatan dan layanan Center Of Excellent (CoE) dan SMART KIDS dan melakukan Layanan "LapBukit" (Pesan Antar Buku).
21.	Lukas Moruk Tadas, S.Pd/ Staf pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengawasi pemustaka di lantai 3; dan b. menata kembali koleksi referensi.
22.	Maria E. Ratoe Oedjoe, S.Ak/ Staf pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. menata kembali koleksi ke rak gol. 600-659; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.
23.	Vanyah Jessica Rajani, S.E/ Staf pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. mengawasi pemustaka di lantai 2; b. menata kembali koleksi ke rak gol. 200-299; 300-399; dan c. mengambil buku dari sirkulasi.
24.	Sandrayani Maruhawa, S.H/ Staf pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melayani pemustaka yang menitipkan barang; dan b. melayani pemustaka yg membutuhkan infomasi terkait layanan perpustakaan.

o.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015